



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh Kode Pos 79672

Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikan@melawikab.go.id

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 03 / DIKBUD.B.3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

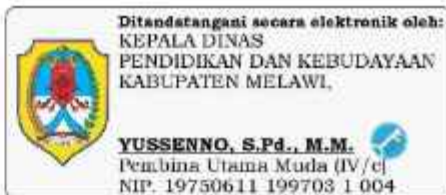
Nama Lembaga : **KB SULUH ANAK BANGSA**
Alamat Lembaga : Gg. Natai Keladan, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **PANGIHUTAN SINAGA**
Tempat / Tgl. Lahir : Rawang / 21 – 12 – 1971
Alamat : Dusun Keladan Jaya, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 0812-5649-0646

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 12 Februari 2025 s.d. 12 Februari 2030**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 12 Februari 2025



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya melalui <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0242000980779

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SULUH ANAK BANGSA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Natai Keladan Dusun Keladan Jaya, Kel. Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 95.658.871.9-706.000
Nomor Telepon	: 081256490646
Nomor Fax	: -
Email	: suluh.anak.bangsa.pkbm@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" SULUH ANAK BANGSA "

Nomor : 04.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI



Pada hari ini, Selasa, tanggal 06-08-2024 (enam April dua ribu dua--
puluh empat).-----

-Pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)----

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan PANGIHUTAN SINAGA, lahir di Rawang, pada tanggal-----

21-12-1971 (duapuluh satu Desember seribu Sembilan ratus-----

Tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----

Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Keladan Jaya,----

Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 001, Desa Sidomulyo,-----

Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan

(NIK): 6110022112710001, berlaku hingga seumur hidup.-----

2. Nyonya MERRY CRISTINA SINAGA, lahir di Jambi, pada tanggal

13-12-1996 (tigabelas Desember seribu Sembilan ratus sembilan-

puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Ganjang Kiri, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Ganjang, Kecamatan-----
Tanah Pinoh Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6110025312960001, berlaku hingga seumur hidup.-----

3. **Tuan MASRAH BR NAINGGOLAN**, lahir di Kelakik, pada tanggal-----

02-03-1976 (dua Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh-----
enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga,-----
Bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Keladan Jaya,----
Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 001, Desa Sidomulyo,-----
Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 6110024203760002, berlaku hingga seumur hidup.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" SULUH ANAK BANGSA "**-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

dan berkedudukan di Dusun Keladan Jaya, Desa Sidomulyo,-----

Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan----

Barat.-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "-----

tersebut didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----

mengaturinya.-----

Pasal 3-----

AZAS-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "-----

Berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar-----

1945.-----

Pasal 4-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----

(PAUD) " SULUH ANAK BANGSA " adalah untuk memajukan dan--

Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----

Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya--

Manusia yang memadai dan berkualitas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----

ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

Pasal 5-----

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "

Memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan-
pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-
kanak.

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "

memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu---
rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang mengikat---
maupun tidak mengikat dari pemerintah, karena untuk PAUD---
Swasta harus ada perjanjian dengan Pemerintah untuk-----
mendapatkan BOP (Bantuan Oprasional Pendidikan).
- c. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari swasta dan perorangan.
- d. Iuran-iuran dari anggota.
- e. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

" SULUH ANAK BANGSA " terdiri dari anak-anak yang tergolong-----
dalam usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam--

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " SULUH ANAK-----
BANGSA " meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi-----
tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib..-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-----
BANGSA ", terdiri dari:-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

NOTARIS
KORPORASI
KABUPATEN MELAWA

-----Pasal 10-----

-----BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-----

BANGSA " berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik-

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA ",-----

-----Pasal 11-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "-----

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-----

Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----

- a. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-----

Kelompok Bermain.-----

- b. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----

penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----

kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----

- b. Mengusulkan perizinan.-----

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " SULUH ANAK BANGSA " meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA ".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-
BANGSA ".-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA " dan program-----
Programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "berserta program-programnya.
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA ",---

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-
BANGSA ",-----

- Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan-
Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA " serta-----
Mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-----
BANGSA ",-----

- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--
keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-----
BANGSA " Berhak memberhentikan anggota dan atau anggota---
Pengurus Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/ Rapat-----
Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----
organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK-----
BANGSA " baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat-----
Orang lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam-----
menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas-----
nama perseroan segala tindakan pengurusan dan segala-----
tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----
a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----
harta tetap kepunyaan organisasi.-----
b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana
tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus
lainnya.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----
b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---
c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----
hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA " :----

- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
Pengurus lainnya.-----
- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat--
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---
pengurus yang hadir.-----
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala
sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan
tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " SULUH ANAK BANGSA " .-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " SULUH ANAK BANGSA "-----
untuk Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :--

-KETUA : PANGIHUTAN SINAGA.-----

-SEKRETARIS : MERRY CRISTINA SINAGA.-----

-BENDAHARA : MASRAH BR NAINGGOLAN.-----

-ANGGOTA : -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----

serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang--
umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri----
Sintang di Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut----
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN MELAWI,

[Handwritten signature]

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH
KANTOR KEPALA DESA SIDOMULYO

JL. WIRAPATI, No. 08, Kodepos 79672 Nanga Pinoh.

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor : 503/ 131 /SDM/EK/2020

KEPALA DESA SIDOMULYO

Berdasar Permohonan dan Pernyataan tanggal, 31 September 2020, menerangkan dan tidak berkeberatan:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | PANGIHUTAN SINAGA. |
| 2. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 3. Tempat Tanggal Lahir (Umur) | : | Rawang, 21 Desember 1971. |
| 4. Kewarga Negara | : | Indonesia. |
| 5. Tempat Tinggal | : | |
| 5.1 Jalan/Rt/Rw | : | RT, 001 / RW 001. |
| 5.2 Dusun Lingkungan | : | Tabun Raya. |
| 5.3 Desa / Kelurahan | : | Kelakik. |
| 5.4 Kecamatan | : | Nanga Pinoh. |
| 5.5 Kabupaten | : | Melawi |
| 5.6 Propinsi | : | Kalimantan Barat |

Benar yang bersangkutan memiliki Usaha,

Atas Nama : **PANGIHUTAN SINAGA.**

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Jenis Usaha | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). |
| 2. Golongan Jenis Usaha | : | Menengah. |
| 3. Tempat Usaha | : | |
| a. Rumah/Toko/Kios/Lanting | : | Milik Sendiri. |
| milik sendiri/Sewa/Dipakai. | : | |
| b. Jalan/Nomor/Rt.Rw | : | Jalan Natai Keladan.RT.019 /RW. 001 |
| c. Dusun | : | Keladan Jaya. |
| d. Desa | : | Sidomulyo. |
| e. Kecamatan | : | Nanga Pinoh |
| f. Kabupaten | : | Melawi. |
| g. Propinsi | : | Kalimantan Barat. |
| 4. Ukuran Tempat Usaha | : | 6 M X 12 M = 72 M ² |
| 5. Merk>Nama Tempat Usaha | : | " PKBM SULUH ANAK BANGSA " . |
| 6. Keterangan | : | - |

Bahwa dipihak Kami tidak berkeberatan dengan ketentuan :

- a. Mendapatkan Rekomendasi dari Camat Nanga Pinoh untuk memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- b. Mendapatkan Persetujuan lingkungan apabila Usaha tersebut kemungkinan terganggu / mengganggu Masyarakat dilingkungan tersebut.
- c. Berkewajiban menjaga ketertiban dilingkungannya, serta mengadakan Bak Sampah, Drum tempat Air yang selalu terisi, ember, karung dan galah.
- d. Tidak memberi kesempatan untuk tempat/ menjual minuman keras (tanpa Izin) dan Tempat Perjudian dan sejenisnya.
- e. Wajib membayar / Lunas Pajak / Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Retribusi, dan Iuran Wajib kepada Desa seperti terisi dalam Surat Permohonan / Pernyataan.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

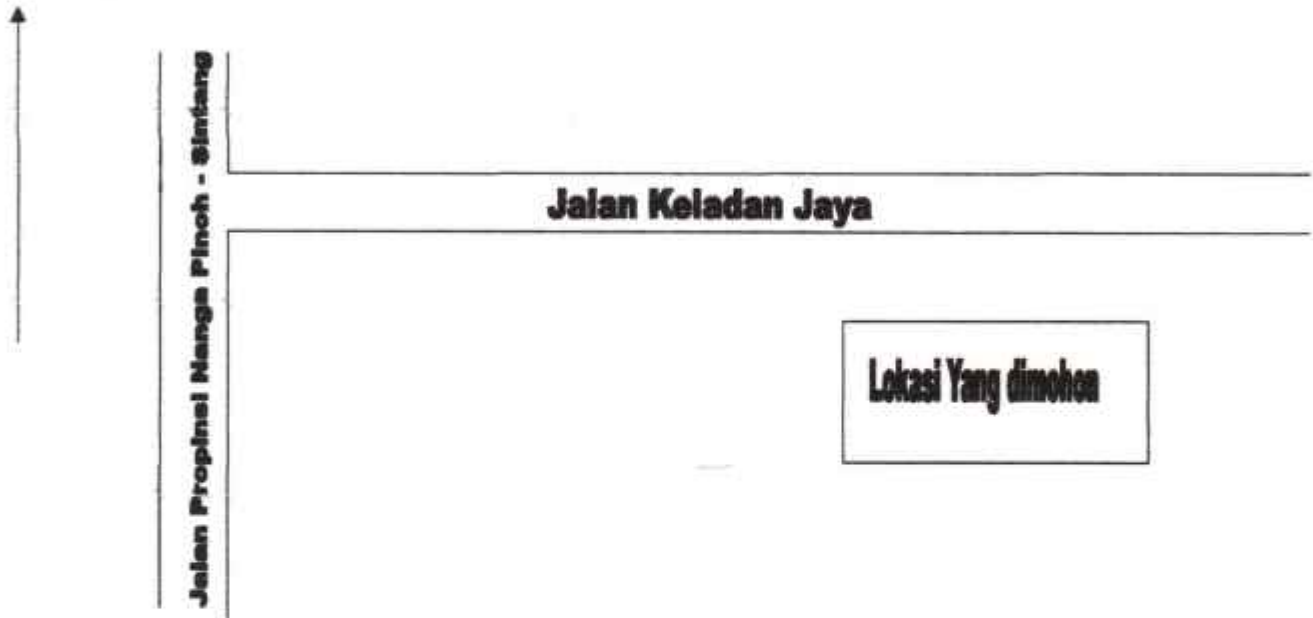
Nanga Pinoh, 01 September 2020

An. Kepala Desa Sidomulyo
Sekretaris Desa

SKET LOKASI

Yang terletak di :

Propinsi	: Kalimantan Barat.
Kabupaten	: Melawi.
Kecamatan	: Nanga Pinoh.
Desa	: Sidomulyo.
Dusun	: Keladan Jaya.
RT/RW	: Jalan Keladan Jaya.RT.019/001.
Luas Tempat Usaha	: 6 M X 12 M = 72 M ² .
Dimohon Oleh	: Sdr. PANGIHUTAN SINAGA.



Nanga Pinoh, 01 September 2020

An.Kepala Desa Sidomulyo
Sekretaris Desa

HOIRUL HAMIDI

The signature is written in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI' around the top edge, 'DESA SIDOMULYO' in the center, and 'KANTOR DESA' around the bottom edge.



Gereja Sidang Jemaat Allah "EKKLESIA"
Gg Keladan Sidomulyo Nanga Pinoh Mclawi, Kalimantan Barat
Lembaga Gereja No.8 Tahun 1973 No.Dd/DAK/019/68 Tgl.18 Januari 1968

Surat Izin Pemakaian Bangunan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pdt. Pangihutan Sinaga
T/Tgl Lahir : Rawang , 21 Des 1971
Jabatan : Gembala Sidang

Dengan ini memberikan izin penggunaan bangunan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) "EKKLESIA", Gang Natai Keladan, Sidomulyo, Nanga Pinoh, untuk di pakai dalam kegiatan PKBM – SULUH ANAK BANGSA. Mulai tanggal 13 juli 2020.

Demikianlah surat izin ini kami perbuat agar dapat di peruntukkan sebagai mana mestinya.



Nanga Pinoh, 1 Juli 2020

Pdt. Pangihutan Sinaga

Geambala Sidang

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan.

Bersama dengan *password*, *Electronic Filing Identification Number* (EFIN), dan/atau *digital certificate*, NPWP digunakan sebagai sarana untuk dapat mengakses layanan perpajakan *online* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak



Akun Ereg:

suluhanakbangsa@yopmail.com

pinoh123



P. 11111
SUKSES ANAK BANGSA

10 Mar 2025 15.56.47

0.34410251S 111.71486373E ±3,79m

Jalan Raya Propinsi

Sidomulyo

Kecamatan Nanga Pinoh

Kabupaten Melawi

Kalimantan Barat